

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2003  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2002  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2003 sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengubah Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 23 ayat(1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;
3. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (*Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);
9. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
11. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003.

#### Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249) sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 menjadi sebagai berikut:

#### “Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan negara dan hibah tahun anggaran 2003 diperoleh dari sumber-sumber :
    - a. Penerimaan perpajakan;
    - b. Penerimaan negara bukan pajak;
    - c. Penerimaan hibah.
  - (2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 248.469.800.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan triliun empat ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).
  - (3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 94.001.679.580.000,00 (sembilan puluh empat triliun satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - (4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf c diperkirakan sebesar Rp 340.112.509.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar seratus dua belas juta lima ratus sembilan ribu rupiah).
  - (5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah tahun anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diperkirakan sebesar Rp 342.811.592.089.000,00 (tiga ratus empat puluh dua triliun delapan ratus sebelas miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).”
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 menjadi sebagai berikut:

#### “Pasal 4

- (1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Pajak dalam negeri;
  - b. Pajak perdagangan internasional.
- (2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 236.901.500.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam triliun sembilan ratus satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 11.568.300.000.000,00 (sebelas triliun lima ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah).
- (4) Rincian penerimaan perpajakan tahun anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.”

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 menjadi sebagai berikut :

“Pasal 5

- (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas :
    - a. Penerimaan sumber daya alam;
    - b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara;
    - c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya.
  - (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 64.991.000.000.000,00 (enam puluh empat triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar rupiah).
  - (3) Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 12.290.279.580.000,00 (dua belas triliun dua ratus sembilan puluh miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - (4) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp 16.720.400.000.000,00 (enam belas triliun tujuh ratus dua puluh miliar empat ratus juta rupiah).
  - (5) Rincian penerimaan negara bukan pajak tahun anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.”
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 6

- (1) Anggaran belanja negara tahun anggaran 2003 terdiri atas:
    - a. Anggaran belanja pemerintah pusat;
    - b. Anggaran belanja untuk daerah.
  - (2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 257.933.954.556.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).
  - (3) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 119.313.890.100.000,00 (seratus sembilan belas triliun tiga ratus tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah).
  - (4) Jumlah anggaran belanja negara tahun anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diperkirakan sebesar Rp 377.247.844.656.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).”
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 7

- (1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Pengeluaran rutin;
  - b. Pengeluaran pembangunan.
- (2) Pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 191.787.857.047.000,00 (seratus sembilan puluh satu triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 66.146.097.509.000,00 (enam puluh enam triliun seratus

empat puluh enam miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu rupiah).

- (4) Rincian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan tahun anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ke dalam sektor dan subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.”

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 menjadi sebagai berikut :

“Pasal 9

- (1) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Dana perimbangan;
  - b. Dana otonomi khusus dan penyeimbang.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp109.926.712.613.000,00 (seratus sembilan triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus dua belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).
- (3) Dana otonomi khusus dan penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp9.387.177.487.000,00 (sembilan triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).”

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 menjadi sebagai berikut :

“Pasal 10

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Dana bagi hasil;
  - b. Dana alokasi umum;
  - c. Dana alokasi khusus.
- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 29.924.716.033.000,00 (dua puluh sembilan triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus enam belas juta tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 76.978.005.850.000,00 (tujuh puluh enam triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp 3.023.990.730.000,00 (tiga triliun dua puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.”

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 menjadi sebagai berikut :

“Pasal 12

- (1) Dengan jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah tahun anggaran 2003 sebesar Rp 342.811.592.089.000,00 (tiga ratus empat puluh dua triliun delapan ratus sebelas miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), lebih kecil dari jumlah anggaran belanja negara sebesar Rp 377.247.844.656.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(4), maka dalam tahun anggaran 2003 diperkirakan terdapat defisit anggaran sebesar Rp 34.436.252.567.000,00 (tiga puluh empat triliun

- empat ratus tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang akan dibiayai dari pembiayaan defisit anggaran.
- (2) Pembiayaan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber :
- a. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 31.530.267.567.000,00 (tiga puluh satu triliun lima ratus tiga puluh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
  - b. Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp 2.905.985.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus lima miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (3) Rincian pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.”

## Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2003  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2003  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 114

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2003  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2002  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2003

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2003 dilaksanakan dengan berpedoman kepada arah kebijakan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2003 sebagai penjabaran dari Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000–2004, yang merupakan pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999–2004. Sehubungan dengan itu, APBN Tahun Anggaran 2003 diarahkan pada upaya konsolidasi fiskal yang ditujukan untuk meringankan beban utang pemerintah secara cepat dalam jangka menengah, mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*), dan sekaligus mendukung proses pemulihan ekonomi melalui pemberian stimulus fiskal dalam batas-batas kemampuan keuangan negara. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2003 juga diarahkan untuk memantapkan proses desentralisasi dengan tetap mengupayakan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, yang sesuai dengan asas keadilan dan sepadan dengan besarnya kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di tengah kurangnya dukungan eksternal yang diwarnai oleh beberapa peristiwa besar, seperti perang Irak dan berjangkitnya wabah SARS di sebagian negara Asia, kondisi perkembangan perekonomian nasional dalam tahun 2003 terus menunjukkan stabilitas yang makin membaik. Nilai tukar rupiah makin stabil, inflasi tetap terkendali, suku bunga terus menurun, dan cadangan devisa semakin menguat. Nilai tukar rupiah rata-rata terhadap dolar Amerika Serikat dalam tahun 2003 diperkirakan berada pada kisaran Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah), atau menguat dari yang diasumsikan dalam APBN Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah). Menguatnya nilai tukar rupiah tersebut disebabkan oleh masuknya aliran modal dari luar negeri antara lain sehubungan dengan adanya program divestasi perbankan dan privatisasi BUMN, membaiknya indikator resiko dan indikator ekonomi makro, serta masih menariknya tingkat suku bunga riil di dalam negeri dibandingkan tingkat suku bunga di luar negeri. Di samping itu, menguatnya nilai tukar rupiah juga disebabkan oleh relatif terkendalinya situasi politik dan keamanan di dalam negeri.

Dalam tahun 2003, tingkat inflasi cukup terkendali dan diperkirakan mencapai 6,0% (enam koma nol persen), lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2003 sebesar 9,0% (sembilan koma nol persen). Cukup terkendalinya laju inflasi dipengaruhi antara lain oleh tersedianya pasokan bahan makanan, penguatan nilai tukar rupiah dan terkendalinya pertumbuhan uang primer dalam beberapa waktu terakhir. Di samping itu, terjadinya deflasi dan rendahnya tingkat inflasi di beberapa negara mitra dagang utama Indonesia juga mempengaruhi terkendalinya laju inflasi di dalam negeri. Sementara itu, tingkat suku bunga SBI-3 bulan dalam tahun 2003 diperkirakan mencapai rata-rata 10,1% (sepuluh koma satu persen), lebih rendah dari yang diasumsikan dalam APBN Tahun Anggaran 2003 sebesar rata-rata 13,0% (tiga belas koma nol persen). Turunnya tingkat suku bunga SBI-3 bulan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya faktor resiko usaha, terkendalinya uang primer, menurunnya laju inflasi, dan menguatnya nilai tukar rupiah. Penurunan tersebut juga didorong oleh rendahnya suku bunga di kawasan Asia dan suku bunga *Fed Fund* Amerika Serikat.

Sementara itu, ketidakpastian perkembangan politik internasional, terutama berkaitan dengan perang Irak telah menyebabkan relatif tingginya harga minyak mentah internasional, yang dalam tahun 2003 diperkirakan mencapai rata-rata US\$27,9/barel (dua puluh tujuh koma sembilan dolar Amerika Serikat per barel), lebih tinggi dari yang diasumsikan dalam APBN Tahun Anggaran 2003 sebesar US\$22,0/barel (dua puluh dua koma nol dolar Amerika Serikat per barel). Sementara itu, kondisi sumur-sumur minyak yang sudah tua, serta belum optimalnya produksi ladang-ladang minyak baru merupakan faktor penyebab lebih rendahnya produksi minyak mentah Indonesia dalam tahun 2003, yang diperkirakan hanya mencapai 1.092 ribu barel/hari (satu juta sembilan puluh dua ribu barel per hari), lebih rendah dari yang diasumsikan dalam APBN Tahun Anggaran 2003 sebesar 1.270 ribu barel/hari (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu barel per hari).

Perkembangan berbagai indikator ekonomi makro tersebut telah memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2003. Selain itu, realisasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2003 juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang fiskal. Sehubungan dengan itu, terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 perlu dilakukan berbagai penyesuaian, agar lebih realistis dan sejalan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi.

Di sisi pendapatan negara dan hibah diperkirakan realisasinya lebih tinggi dari yang direncanakan dalam APBN Tahun Anggaran 2003. Hal ini berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diperkirakan mencapai 114,6% (seratus empat belas koma enam persen) dari yang dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2003. Lebih tingginya perkiraan realisasi PNBP tersebut disebabkan oleh peningkatan penerimaan SDA dan langkah-langkah perbaikan dalam penyetoran bagian pemerintah atas laba BUMN, serta kebijakan peninjauan kembali atas berbagai tarif pungutan di berbagai departemen/lembaga. Selain itu, dalam tahun 2003 diperkirakan akan terdapat penerimaan hibah. Sementara itu, penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai 97,8% (sembilan puluh tujuh koma delapan persen) dari yang dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2003. Lebih rendahnya perkiraan realisasi penerimaan perpajakan tersebut berkaitan dengan lebih rendahnya perkiraan realisasi hampir pada semua komponen penerimaan perpajakan, kecuali pajak penghasilan migas dan pajak bumi dan bangunan. Di sisi belanja negara diperkirakan realisasinya lebih tinggi dari yang direncanakan dalam APBN Tahun Anggaran 2003. Hal ini berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan realisasi, baik belanja pemerintah pusat maupun belanja untuk daerah dari yang dianggarkan. Realisasi pengeluaran rutin diperkirakan mencapai 101,7% (seratus satu koma tujuh persen) dari yang dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2003. Hal tersebut berkaitan dengan lebih tingginya anggaran untuk (i) belanja barang, terutama disebabkan oleh lebih tingginya perkiraan realisasi belanja barang berbagai unit instansi pengguna PNBP yang pengelolaannya dilakukan melalui mekanisme daftar isian kegiatan suplemen (DIKS), (ii) subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebagai akibat dari lebih tingginya harga minyak mentah internasional dari yang diasumsikan semula dan penundaan penyesuaian harga BBM dalam negeri, serta (iii) pengeluaran rutin lainnya. Demikian juga, realisasi pengeluaran pembangunan diperkirakan mencapai 101,6% (seratus satu koma enam persen) dari yang dianggarkan. Hal ini berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan realisasi pembiayaan rupiah, yang mencapai 110,4% (seratus sepuluh koma empat persen) dari yang dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2003. Sedangkan realisasi anggaran belanja untuk daerah diperkirakan mencapai 102,1% (seratus dua koma satu persen) dari anggarannya. Hal tersebut terutama berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan realisasi dana bagi hasil, sebagai akibat dari lebih tingginya perkiraan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), dan sumber daya alam.

Berbagai kebijakan fiskal yang diarahkan untuk menyehatkan APBN Tahun Anggaran 2003, seperti peningkatan pajak progresif yang adil dan jujur, peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, serta penghematan anggaran belanja negara, telah memberikan pengaruh positif

terhadap upaya pengendalian defisit dalam batas yang aman. Defisit anggaran tersebut akan ditutup melalui pembiayaan, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Di sisi pembiayaan dalam negeri, realisasinya diperkirakan mencapai 140,4% (seratus empat puluh koma empat persen) dari yang dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2003. Sedangkan pembiayaan yang bersumber dari luar negeri bersih diperkirakan hanya mencapai 24,2% (dua puluh empat koma dua persen) dari yang dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2003. Dengan adanya perubahan tersebut, dalam tahun anggaran 2003 realisasi anggaran pendapatan negara dan hibah diperkirakan berubah menjadi Rp342.811.592.089.000,00 (tiga ratus empat puluh dua triliun delapan ratus sebelas miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan realisasi anggaran belanja negara diperkirakan berubah menjadi Rp377.247.844.656.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), sehingga diperkirakan terjadi defisit anggaran sebesar Rp34.436.252.567.000,00 (tiga puluh empat triliun empat ratus tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Defisit anggaran tersebut dibiayai dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp31.530.267.567.000,00 (tiga puluh satu triliun lima ratus tiga puluh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dan pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp2.905.985.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus lima miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249), perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 perlu diatur dengan Undang-undang.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp 254.140.200.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat triliun seratus empat puluh miliar dua ratus juta rupiah).

#### Ayat (3)

Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan sebesar Rp 82.015.327.000.000,00 (delapan puluh dua triliun lima belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

#### Ayat (4)

Penerimaan hibah semula direncanakan sebesar Rp 0,00 (nihil).

#### Ayat (5)

Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah semula direncanakan sebesar Rp 336.155.527.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam triliun seratus lima puluh lima miliar lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

### Angka 2

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Penerimaan pajak dalam negeri semula direncanakan sebesar Rp 241.742.400.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu triliun tujuh ratus empat puluh dua miliar empat ratus juta rupiah).

#### Ayat (3)



Penerimaan pajak perdagangan internasional semula direncanakan sebesar Rp 12.397.800.000.000,00 (dua belas triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp254.140.200.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat triliun seratus empat puluh miliar dua ratus juta rupiah) berubah menjadi sebesar Rp 248.469.800.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan triliun empat ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) terdiri atas :

Jenis Penerimaan	Semula	(dalam rupiah) Menjadi
a. Pajak dalam negeri	241.742.400.000.000,00	
236.901.500.000.000,00		
0110 Pajak penghasilan (PPh)		
nonmigas	106.149.100.000.000,00	
104.304.800.000.000,00		
0111 PPh Pasal 21	25.082.445.000.000,00	
24.094.409.000.000,00		
0112 PPh Pasal 22 non-		
impor	1.926.800.000.000,00	
3.024.839.000.000,00		
0113 PPh Pasal 22 impor	6.287.600.000.000,00	
5.841.069.000.000,00		
0114 PPh Pasal 23	15.844.990.000.000,00	
12.099.357.000.000,00		
0115 PPh Pasal 25/29		
orang pribadi	1.168.225.000.000,00	
3.233.449.000.000,00		
0116 PPh Pasal 25/29 badan		
38.502.646.000.000,00	37.819.594.000.000,00	
0117 PPh Pasal 26	4.292.970.000.000,00	
5.215.240.000.000,00		
0118 PPh final dan fiskal		
luar negeri	13.043.424.000.000,00	
12.976.843.000.000,00		
0120 PPh minyak bumi dan gas		
alam	14.775.700.000.000,00	
18.143.500.000.000,00		
0121 PPh minyak bumi	4.744.400.000.000,00	
6.201.600.000.000,00		
0122 PPh gas alam	10.031.300.000.000,00	
11.941.900.000.000,00		
0130 Pajak pertambahan nilai barang		
dan jasa dan pajak penjualan		
atas barang mewah (PPN dan		
PPnBM)	80.789.900.000.000,00	
75.862.700.000.000,00		
0140 Pajak bumi dan bangunan		
(PBB)	7.523.600.000.000,00	
8.873.500.000.000,00		
0150 Bea perolehan hak atas tanah		
dan bangunan (BPHTB)	2.401.700.000.000,00	
1.850.100.000.000,00		
0160 Pendapatan cukai	27.945.600.000.000,00	
26.114.200.000.000,00		

0170 Pendapatan pajak lainnya	2.156.800.000.000,00
1.752.700.000.000,00	
b. Pajak perdagangan internasional	12.397.800.000.000,00
11.568.300.000.000,00	
0210 Pendapatan bea masuk	11.960.300.000.000,00
11.332.600.000.000,00	
0220 Pendapatan pajak/pungutan ekspor	437.500.000.000,00
235.700.000.000,00	

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penerimaan sumber daya alam semula direncanakan sebesar Rp 59.395.500.000.000,00 (lima puluh sembilan triliun tiga ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).

Ayat (3)

Penerimaan bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara semula direncanakan sebesar Rp 10.414.249.000.000,00 (sepuluh triliun empat ratus empat belas miliar dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan negara bukan pajak lainnya semula direncanakan sebesar Rp 12.205.578.000.000,00 (dua belas triliun dua ratus lima miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Ayat (5)

Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan sebesar Rp 82.015.327.000.000,00 (delapan puluh dua triliun lima belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah) berubah menjadi Rp 94.001.679.580.000,00 (sembilan puluh empat triliun satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri atas :

Jenis Penerimaan	Semula	(dalam rupiah) Menjadi	
a. Penerimaan sumber daya alam	59.395.500.000.000,00		
64.991.000.000.000,00			
0310	Pendapatan	minyak	bumi
39.910.500.000.000,00	41.679.300.000.000,00		
0311 Pendapatan minyak bumi	39.910.500.000.000,00		
41.679.300.000.000,00			
0320 Pendapatan gas alam	16.284.500.000.000,00		
18.684.600.000.000,00			
0321 Pendapatan gas alam	16.284.500.000.000,00		
18.684.600.000.000,00			
0330 Pendapatan pertambangan umum	1.482.600.000.000,00		
1.490.100.000.000,00			
0331 Pendapatan iuran tetap	45.700.000.000,00		
110.900.000.000,00			
0332 Pendapatan royalti	1.436.900.000.000,00		
1.379.200.000.000,00			
0340 Pendapatan kehutanan	1.267.900.000.000,00		
2.600.000.000.000,00			
0341 Pendapatan dana reboisasi	868.900.000.000,00		
1.887.433.000.000,00			
0342 Pendapatan provisi sumber			

daya hutan	395.500.000.000,00
709.067.000.000,00	
0343 Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan	3.500.000.000,00
3.500.000.000,00	
0350 Pendapatan perikanan	450.000.000.000,00
537.000.000.000,00	
0351 Pendapatan perikanan	450.000.000.000,00
537.000.000.000,00	
b. Bagian pemerintah atas laba BUMN	10.414.249.000.000,00
12.290.279.580.000,00	
0410 Bagian pemerintah atas laba BUMN	10.414.249.000.000,00
12.290.279.580.000,00	
c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya	12.205.578.000.000,00
16.720.400.000.000,00	
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan	930.719.584.000,00
913.466.422.000,00	
0511 Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan	1.391.734.000,00
1.391.734.000,00	
0512 Penjualan hasil peternakan dan perikanan	8.386.745.000,00
12.555.500.000,00	
0513 Penjualan hasil tambang	897.531.767.000,00
885.806.812.000,00	
0514 Penjualan hasil sitaan/ rampasan dan harta peninggalan	3.010.000.000,00
10.515.900.000,00	
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	184.000.000,00
295.000.000,00	
0516 Penjualan informasi, penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	1.672.400.000,00
2.405.000.000,00	
0517 Penjualan dokumen- dokumen pelelangan	-
2.337.135.000,00	
0519 Penjualan lainnya	1.289.776.000,00
15.412.503.000,00	
0520 Penjualan aset	34.172.544.000,00
53.384.597.000,00	
0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	110.500.000,00
11.506.900.000,00	
0522 Penjualan kendaraan bermotor	888.278.000,00
888.233.000,00	
0523 Penjualan sewa beli	32.202.444.000,00
36.417.551.000,00	
0524 Penjualan aset bekas	

milik asing	-
568.900.000,00	
0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/ dihapuskan	971.322.000,00
4.003.013.000,00	
0530 Pendapatan sewa	11.493.395.000,00
16.892.400.000,00	
0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri	9.359.400.000,00
2.756.586.000,00	
0532 Sewa gedung, bangunan, gudang	6.827.251.000,00
4.688.000.000,00	
0533 Sewa benda-benda bergerak	428.000.000,00
1.233.500.000,00	
0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	1.481.558.000,00
1.611.500.000,00	
0540 Pendapatan jasa I	2.112.987.571.000,00
1.800.835.558.000,00	
0541 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	54.034.766.000,00
54.034.766.000,00	
0542 Pendapatan tempat hiburan/taman/museum	1.665.000.000,00
1.553.785.000,00	
0543 Pendapatan surat keterangan, visa/paspor dan SIM/STNK/BPKB	242.046.792.000,00
370.178.000.000,00	
0544 Pendapatan jasa pertanahan	-
8.180.000.000,00	
0545 Pendapatan hak dan perijinan	603.120.040.000,00
725.500.000.000,00	
0546 Pendapatan sensor/ karantina/pengawasan/ pemeriksaan	10.950.948.000,00
02.900.000.000,00	
0547 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi	952.000.000.000,00
500.000.000.000,00	
0548 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	65.000.000.000,00
50.000.000.000,00	
0549 Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian	56.150.032.000,00
116.509.000.000,00	
0550 Pendapatan jasa II	425.852.888.000,00
1.005.179.674.000,00	
0551 Pendapatan jasa lembaga	

keuangan (jasa giro)	7.920.288.000,00	
596.500.000.000,00		
0552 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	165.354.920.000,00	
236.799.400.000,00		
0553 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	3.471.880.000,00	
4.505.000.000,00		
0554 Pendapatan jasa pencatatan sipil	-	
79.774.000,00		
0555 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	2.505.000.000,00	
3.960.000.000,00		
0556 Pendapatan uang pewarganegaraan	500.000.000,00	
3.335.500.000,00		
0557 Pendapatan bea lelang	65.000.000.000,00	
55.000.000.000,00		
0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara	45.000.000.000,00	
25.000.000.000,00		
0559 Pendapatan jasa lainnya	136.100.800.000,00	
80.000.000.000,00		
0560 Pendapatan rutin dari luar negeri	211.791.300.000,00	
173.392.345.000,00		
0561 Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	23.792.345.000,00	
-		
0562 Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	149.600.000.000,00	211.791.300.000,00
0570 Pendapatan bunga	-	36.608.700.000,00
0572 Pendapatan BPPN atas bunga obligasi	-	36.608.700.000,00
0610 Pendapatan kejaksaan dan peradilan	20.033.000.000,00	35.823.296.000,00
0611 Legalisasi tanda tangan	100.000.000,00	238.324.000,00
0612 Pengesahan surat di bawah tangan	50.000.000,00	113.862.000,00
0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	1.068.000.000,00	1.068.000.000,00
0614 Hasil denda/denda tilang dan sebagainya	0.000.000.000,00	23.628.636.000,00
0615 Ongkos perkara	8.030.000.000,00	8.030.000.000,00
0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	785.000.000,00	2.744.474.000,00
0710 Pendapatan pendidikan	1.505.187.344.000,00	1.430.236.177.000,00
0711 Uang pendidikan	1.241.561.969.000,00	1.171.000.000.000,00
0712 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	4.427.575.000,00	13.202.600.000,00

0713 Uang ujian untuk menjalankan praktek	2.477.450.000,00	2.353.577.000,00
0719 Pendapatan pendidikan lainnya	256.720.350.000,00	243.680.000.000,00
Penerimaan lain-lain	7.008.993.402.000,00	
11.198.928.714.000,00		
0810 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan	1.132.008.000,00	465.000.000.000,00
0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	1.051.200.000,00	40.000.000.000,00
0813 Penerimaan kembali belanja pensiun	-	150.000.000.000,00
0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	27.500.000,00	10.000.000.000,00
0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	53.308.000,00	15.000.000.000,00
0816 Penerimaan kembali belanja pembangunan luar negeri	-	250.000.000.000,00
0820 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	513.871.000,00	299.997.000.000,00
0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	432.697.000,00	18.043.000.000,00
0822 Penerimaan kembali pegawai daerah otonom	-	2.000.000.000,00
0823 Penerimaan kembali belanja pensiun	-	7.000.000.000,00
0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	47.400.000,00	244.954.000.000,00
0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	33.774.000,00	25.000.000.000,00
0826 Penerimaan kembali belanja pembangunan pinjaman luar negeri	-	3.000.000.000,00
0840 Pendapatan pelunasan piutang		7.000.000.000.000,00
7.750.000.000.000,00		
0841 Pendapatan pelunasan piutang	7.000.000.000.000,00	7.750.000.000.000,00
0890 Pendapatan lain-lain	7.346.523.000,00	2.383.931.714.000,00
0891 Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	755.000.000,00	7.500.000.000,00
0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	3.917.000.000,00	25.000.000.000,00
0893 Penerimaan kembali/ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh ne gara	1.807.546.000,00	4.800.000.000,00
0894 Pendapatan atas denda administrasi BPHTB	-	47.714.000,00
0895 Penerimaan premi penjaminan perbankan nasional	-	2.500.000.000.000,00

0899 Pendapatan anggaran  
lainnya 867.977.000,00 146.584.000.000,00

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anggaran belanja pemerintah pusat semula direncanakan sebesar Rp 253.714.075.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga triliun tujuh ratus empat belas miliar tujuh puluh lima juta rupiah).

Ayat (3)

Anggaran belanja untuk daerah semula direncanakan sebesar Rp 116.877.704.567.000,00 (seratus enam belas triliun delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Ayat (4)

Jumlah anggaran belanja negara semula direncanakan sebesar Rp 370.591.779.567.000,00 (tiga ratus tujuh puluh triliun lima ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Angka 5

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengeluaran rutin semula direncanakan sebesar Rp 188.584.275.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan triliun lima ratus delapan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Ayat (3)

Pengeluaran pembangunan semula direncanakan sebesar Rp 65.129.800.000.000,00 (enam puluh lima triliun seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).

Ayat (4)

Pengeluaran rutin semula direncanakan sebesar Rp 188.584.275.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan triliun lima ratus delapan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berubah menjadi sebesar Rp 191.787.857.047.000,00 (seratus sembilan puluh satu triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas :

	Sektor/Subsektor	Semula	(dalam rupiah) Menjadi
01	SEKTOR INDUSTRI	32.712.199.000,00	32.712.199.000,00
01.1	Subsektor Industri	32.712.199.000,00	32.712.199.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	955.727.219.000,00	1.124.451.843.000,00
02.1	Subsektor Pertanian	340.475.457.000,00	343.920.555.000,00
02.2	Subsektor Kehutanan	581.097.013.000,00	745.520.708.000,00
02.3	Subsektor Kelautan dan Perikanan	34.154.749.000,00	35.010.580.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	34.160.235.000,00	34.423.235.000,00
03.1	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan	33.146.431.000,00	33.409.431.000,00
03.2	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air	1.013.804.000,00	1.013.804.000,00

04	SEKTOR TENAGA KERJA		
	197.301.019.000,00	258.109.253.000,00	
04.1	Subsektor Tenaga Kerja		
	197.301.019.000,00	258.109.253.000,00	
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI	146.984.062.092.000,00	
	149.162.162.345.000,00		
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	11.101.369.000,00	11.232.928.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	84.635.053.000,00	82.693.883.000,00
05.4	Subsektor Keuangan	146.837.582.111.000,00	
	149.017.556.841.000,00		
05.5	Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah		50.743.559
	.000,00 50.743.559.000,00		
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	519.141.960.000,00	534.788.691.000,00
06.1	Subsektor Prasarana Jalan		
	22.061.886.000,00	23.607.886.000,00	
06.2	Subsektor Transportasi Darat		
	35.233.438.000,00	35.991.244.000,00	
06.3	Subsektor Transportasi Laut		
	267.986.301.000,00	277.662.175.000,00	
06.4	Subsektor Transportasi Udara		
	100.787.202.000,00	104.454.253.000,00	
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	93.073.133.000,00	93.073.133.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	366.003.313.000,00	479.074.518.000,00
07.1	Subsektor Pertambangan		
	349.950.846.000,00	463.022.051.000,00	
07.2	Subsektor Energi	16.052.467.000,00	16.052.467.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	208.987.657.000,00	260.423.132.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata	74.941.964.000,00	74.941.964.000,00
08.2	Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika	134.045.693.000,00	185.481.168.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH	90.415.007.000,00	94.490.299.000,00
09.1	Subsektor Otonomi Daerah		
	57.298.582.000,00	61.298.582.000,00	
09.2	Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	33.116.425.000,00	33.191.717.000,00



10	SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG	569.878.995.000,00	620.081.037.000,00
10.1	Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	15.197.860.000,00	15.197.860.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	554.681.135.000,00	604.883.177.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA	5.377.688.445.000,00	5.753.275.619.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan	4.713.619.139.000,00	5.032.493.191.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	537.066.774.000,00	593.779.896.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasio nal	90.385.679.000,00	90.385.679.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	36.616.853.000,00	36.616.853.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	805.883.887.000,00	806.283.887.000,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	805.883.887.000,00	806.283.887.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	401.978.882.000,00	440.139.482.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	76.942.410.000,00	76.942.410.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan	325.036.472.000,00	363.197.072.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	55.073.677.000,00	55.073.677.000,00
14.1	Subsektor Perumahan	120.018.000,00	120.018.000,00
14.2	Subsektor Pemukiman	54.953.659.000,00	54.953.659.000,00
15	SEKTOR AGAMA	1.606.562.163.000,00	1.610.639.086.000,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	313.342.300.000,00	317.419.223.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	1.293.219.863.000,00	1.293.219.863.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	755.824.673.000,00	772.013.624.000,00
16.1	Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknol ogi	3.042.128.000,00	3.059.601.000,00
16.2	Subsektor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	522.947.549.000,00	538.378.061.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	27.597.910.000,00	27.597.910.000,00
16.4	Subsektor Statistik	202.237.086.000,00	202.978.052.000,00

17	SEKTOR HUKUM	1.761.547.988.000,00	1.777.022.447.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum		
	Nasional	1.527.293.660.000,00	1.542.624.105.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur		
	Hukum	234.254.328.000,00	234.398.342.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA		
	DAN PENGAWASAN	5.960.131.773.000,00	6.173.421.370.000,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara		
		5.461.045.826.000,00	5.668.532.818.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan		
	Sistem dan Pelaksanaan		
	Pengawasan	499.085.947.000,00	504.888.552.000,00
19	SEKTOR POLITIK DALAM		
	NEGERI, HUBUNGAN LUAR		
	NEGERI, INFORMASI DAN		
	KOMUNIKASI	3.139.789.928.000,00	3.015.158.801.000,00
19.1	Subsektor Politik Dalam Negeri		
		93.757.907.000,00	102.757.907.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar		
	Negeri	3.003.286.080.000,00	2.869.472.316.000,00
19.3	Subsektor Informasi dan		
	Komunikasi	42.745.941.000,00	42.928.578.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN		
	KEAMANAN	18.761.403.888.000,00	
		18.784.112.502.000,00	
20.2	Subsektor Pertahanan	12.021.944.315.000,00	
		12.021.944.315.000,00	
20.3	Subsektor Keamanan	6.739.459.573.000,00	
		6.762.168.187.000,00	

Pengeluaran pembangunan semula direncanakan Rp65.129.800.000.000,00 (enam puluh lima triliun seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) berubah menjadi Rp66.146.097.509.000,00 (enam puluh enam triliun seratus empat puluh enam miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

Sektor/Subsektor	Rupiah	Semula	Jumlah	Menjadi
Pinjaman Proyek		Pinjaman Proyek		Rupiah
		Jumlah		
		dan Hibah		dan Hibah
01	SEKTOR INDUSTRI	392.500.000.000,00	675.610.900.000,00	
		1.068.110.900.000,00	487.450.000.000,00	5.582.668.400,00
		493.032.668.400,00		
01.1	Subsektor Industri	92.500.000.000,00	675.610.900.000,00	
		1.068.110.900.000,00	487.450.000.000,00	5.582.668.400,00
		493.032.668.400,00		
02	SEKTOR PERTANIAN,			
	KEHUTANAN, KELAUT-			
	AN DAN PERIKANAN	3.638.650.000.000,00	1.092.211.200.000,00	
		4.730.861.200.000,00	4.272.650.000.000,00	623.109.023.000,00
		4.895.759.023.000,00		

02.1	Subsektor Pertanian	2.463.000.000.000,00	837.132.900.000,00	
		3.300.132.900.000,00	2.899.000.000.000,00	366.339.390.000,00
		3.265.339.390.000,00		
02.2	Subsektor Kehutanan	122.650.000.000,00	71.545.500.000,00	
		194.195.500.000,00	122.650.000.000,00	54.726.132.900,00
		177.376.132.900,00		
02.3	Subsektor Kelautan dan Perikanan	1.053.000.000.000,00	183.532.800.000,00	1.236.532.800.000,00
		1.251.000.000.000,00	202.043.500.100,00	1.453.043.500.100,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	2.490.000.000.000,00	2.273.618.300.000,00	
		4.763.618.300.000,00	2.540.000.000.000,00	1.681.558.261.800,00
		4.221.558.261.800,00		
03.1	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan	1.440.000.000.000,00	741.812.100.000,00	
		2.181.812.100.000,00	1.474.500.000.000,00	522.535.075.500,00
		1.997.035.075.500,00		
03.2	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air	1.050.000.000.000,00	1.531.806.200.000,00	2.581.806.200.000,00
		1.065.500.000.000,00	1.159.023.186.300,00	2.224.523.186.300,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	323.500.000.000,00	24.206.900.000,00	
		347.706.900.000,00	398.500.000.000,00	-
		398.500.000.000,00		
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	323.500.000.000,00	24.206.900.000,00	
		347.706.900.000,00	398.500.000.000,00	-
		398.500.000.000,00		
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI	1.597.000.000.000,00		-
		1.597.000.000.000,00	1.827.050.000.000,00	32.749.355.100,00
		1.859.799.355.100,00		
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	98.000.000.000,00	-	98.000.000.000,00
		102.600.000.000,00	-	102.600.000.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	264.000.000.000,00	-	264.000.000.000,00
		303.950.000.000,00	-	303.950.000.000,00
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	125.500.000.000,00	-	125.500.000.000,00
		136.000.000.000,00	-	136.000.000.000,00
05.4	Subsektor Keuangan	104.000.000.000,00		-
		104.000.000.000,00	104.000.000.000,00	32.749.355.100,00
		136.749.355.100,00		
05.5	Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.005.500.000.000,00	-	1.005.500.000.000,00
		1.180.500.000.000,00	-	1.180.500.000.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	5.276.622.300.000,00	3.775.478.800.000,00	9.052.101.100.000,00
		5.608.547.300.000,00	4.158.738.532.100,00	9.767.285.832.100,00

06.1	Subsektor Prasarana Jalan	3.298.622.300.000,00	1.295.046.200.000,00	
		4.593.668.500.000,00	3.423.622.300.000,00	1.575.212.125.700,00
		4.998.834.425.700,00		
06.2	Subsektor Transportasi			
	Darat	930.250.000.000,00	958.936.300.000,00	1.889.186.300.000,00
		969.708.100.000,00	814.240.656.300,00	1.783.948.756.300,00
06.3	Subsektor Transportasi			
	Laut	516.000.000.000,00	790.484.200.000,00	1.306.484.200.000,00
		564.510.900.000,00	1.094.083.098.300,00	1.658.593.998.300,00
06.4	Subsektor Transportasi			
	Udara	465.000.000.000,00	710.240.700.000,00	1.175.240.700.000,00
		534.706.000.000,00	652.231.535.500,00	1.186.937.535.500,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	66.750.000.000,00	20.771.400.000,00	87.521.400.000,00
		116.000.000.000,00	22.971.116.300,00	138.971.116.300,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	1.453.500.000.000,00	1.729.960.900.000,00	3.183.460.900.000,00
		1.518.500.000.000,00	938.624.000.800,00	2.457.124.000.800,00
07.1	Subsektor Pertambangan	131.000.000.000,00		-
		131.000.000.000,00		-
		131.000.000.000,00		
07.2	Subsektor Energi	1.322.500.000.000,00	1.729.960.900.000,00	
		3.052.460.900.000,00	1.387.500.000.000,00	938.624.000.800,00
		2.326.124.000.800,00		
08	SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	287.500.000.000,00	150.089.000.000,00	
		437.589.000.000,00	303.075.000.000,00	13.964.045.900,00
		317.039.045.900,00		
08.1	Subsektor Pariwisata	231.500.000.000,00	13.351.000.000,00	
		244.851.000.000,00	241.500.000.000,00	13.964.045.900,00
		255.464.045.900,00		
08.2	Subsektor Pos, Telekomu- nikasi dan Informatika	56.000.000.000,00	136.738.000.000,00	
		192.738.000.000,00	61.575.000.000,00	-
		61.575.000.000,00		
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH	1.077.150.000.000,00	1.901.545.000.000,00	2.978.695.000.000,00
		1.199.150.000.000,00	40.522.047.000,00	1.239.672.047.000,00
09.1	Subsektor Otonomi Daerah	142.750.000.000,00	40.137.900.000,00	
		182.887.900.000,00	145.250.000.000,00	2.879.628.200,00
		148.129.628.200,00		
09.2	Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	934.400.000.000,00	1.861.407.100.000,00	2.795.807.100.000,00
		1.053.900.000.000,00	37.642.418.800,00	1.091.542.418.800,00
10	SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG	388.150.000.000,00	122.495.200.000,00	
		510.645.200.000,00	399.150.000.000,00	108.941.073.100,00
		508.091.073.100,00		
10.1	Subsektor Sumber Daya			

	Alam dan Lingkungan Hidup	262.650.000.000,00		119.379.400.000,00
		382.029.400.000,00	273.650.000.000,00	105.805.641.200,00
		379.455.641.200,00		
10.2	Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	125.500.000.000,00	3.115.800.000,00	128.615.800.000,00
		125.500.000.000,00	3.135.431.900,00	128.635.431.900,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA	12.816.250.000.000,00	2.241.858.100.000,00	15.058.108.100.000,00
		13.654.185.000.000,00	2.401.007.458.100,00	16.055.192.458.100,00
11.1	Subsektor Pendidikan	11.915.500.000.000,00	2.223.304.000.000,00	
		14.138.804.000.000,00	12.619.435.000.000,00	2.371.237.156.100,00
		14.990.672.156.100,00		
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	628.500.000.000,00	6.111.300.000,00	634.611.300.000,00
		642.500.000.000,00	20.258.271.200,00	662.758.271.200,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional	101.250.000.000,00	12.442.800.000,00	113.692.800.000,00
		141.250.000.000,00	9.512.030.800,00	150.762.030.800,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	171.000.000.000,00	-	171.000.000.000,00
		251.000.000.000,00	-	251.000.000.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUK- AN DAN KELUARGA	379.050.000.000,00	71.822.100.000,00	
		450.872.100.000,00	561.050.000.000,00	69.357.042.800,00
		630.407.042.800,00		
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	379.050.000.000,00	71.822.100.000,00	450.872.100.000,00
		561.050.000.000,00	69.357.042.800,00	630.407.042.800,00
13	SEKTOR KESEJAHTERA- AN SOSIAL, KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	5.703.750.000.000,00	890.296.000.000,00	6.594.046.000.000,00
		6.072.750.000.000,00	968.310.516.300,00	7.041.060.516.300,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	1.732.400.000.000,00	-	1.732.400.000.000,00
		1.739.400.000.000,00	47.229.321.000,00	1.786.629.321.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan	3.910.000.000.000,00	890.296.000.000,00	
		4.800.296.000.000,00	4.265.000.000.000,00	921.081.195.300,00
		5.186.081.195.300,00		
13.3	Subsektor Pemberdayaan Perempuan	61.350.000.000,00	-	61.350.000.000,00
		68.350.000.000,00	-	68.350.000.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1.444.309.800.000,00	409.155.000.000,00	
		1.853.464.800.000,00	1.494.309.800.000,00	119.557.864.200,00
		1.613.867.664.200,00		
14.1	Subsektor Perumahan	540.115.700.000,00	296.017.200.000,00	
		836.132.900.000,00	570.115.700.000,00	-
		570.115.700.000,00		

14.2	Subsektor Permukiman	904.194.100.000,00	113.137.800.000,00	
		1.017.331.900.000,00	924.194.100.000,00	119.557.864.200,00
		1.043.751.964.200,00		
15	SEKTOR AGAMA	133.500.000.000,00		-
		133.500.000.000,00		-
		138.500.000.000,00		
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	75.445.000.000,00		-
		75.445.000.000,00		-
		80.445.000.000,00		
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	58.055.000.000,00		-
		58.055.000.000,00		-
		58.055.000.000,00		
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	963.400.000.000,00	149.033.500.000,00	1.112.433.500.000,00
		1.089.200.000.000,00	119.520.342.300,00	1.208.720.342.300,00
16.1	Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)	180.550.000.000,00	35.622.400.000,00	216.172.400.000,00
		212.500.000.000,00	39.650.569.300,00	252.150.569.300,00
16.2	Subsektor Penelitian dan Pengembangan Iptek	294.050.000.000,00	85.807.200.000,00	
		379.857.200.000,00	321.900.000.000,00	57.563.745.100,00
		379.463.745.100,00		
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Iptek	181.300.000.000,00	27.603.900.000,00	
		208.903.900.000,00	247.300.000.000,00	19.458.236.700,00
		266.758.236.700,00		
16.4	Subsektor Statistik	307.500.000.000,00		-
		307.500.000.000,00	307.500.000.000,00	2.847.791.200,00
		310.347.791.200,00		
17	SEKTOR HUKUM	937.550.000.000,00	82.910.200.000,00	
		1.020.460.200.000,00	1.035.850.000.000,00	8.879.702.000,00
		1.044.729.702.000,00		
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	46.200.000.000,00	-	46.200.000.000,00
		46.500.000.000,00	-	46.500.000.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	891.350.000.000,00	82.910.200.000,00	974.260.200.000,00
		989.350.000.000,00	8.879.702.000,00	998.229.702.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	2.383.396.300.000,00	335.920.000.000,00	
		2.719.316.300.000,00	2.785.661.300.000,00	507.678.475.200,00
		3.293.339.775.200,00		
18.1	Subsektor Aparatur Negara	2.320.596.300.000,00	335.920.000.000,00	
		2.656.516.300.000,00	2.722.861.300.000,00	507.678.475.200,00
		3.230.539.775.200,00		
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan			

	Pengawasan	62.800.000.000,00	-	62.800.000.000,00
	62.800.000.000,00		-	62.800.000.000,00
19	SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	278.021.600.000,00	48.747.500.000,00	
	326.769.100.000,00	309.021.600.000,00		-
	309.021.600.000,00			
19.1	Subsektor Politik Dalam Negeri	35.000.000.000,00	-	35.000.000.000,00
	46.500.000.000,00		-	46.500.000.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	41.300.000.000,00	-	41.300.000.000,00
	56.800.000.000,00		-	56.800.000.000,00
19.3	Subsektor Informasi dan Komunikasi	201.721.600.000,00	48.747.500.000,00	250.469.100.000,00
	205.721.600.000,00		-	205.721.600.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	4.266.000.000.000,00	2.925.041.400.000,00	
	7.191.041.400.000,00	5.358.000.000.000,00		3.295.397.100.900,00
	8.653.397.100.900,00			
20.1	Subsektor Pertahanan	2.991.000.000.000,00	2.175.465.500.000,00	
	5.166.465.500.000,00	3.773.000.000.000,00		2.450.913.242.400,00
	6.223.913.242.400,00			
20.2	Subsektor Keamanan	1.275.000.000.000,00	749.575.900.000,00	
	2.024.575.900.000,00	1.585.000.000.000,00		844.483.858.500,00
	2.429.483.858.500,00			

Angka 6

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dana perimbangan semula direncanakan sebesar Rp 107.490.527.080.000,00 (seratus tujuh triliun empat ratus sembilan puluh miliar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah).

Ayat (3)

Dana otonomi khusus Papua dan dana penyeimbang semula direncanakan sebesar Rp 9.387.177.487.000,00 (sembilan triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Angka 7

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dana bagi hasil semula direncanakan sebesar Rp 27.895.943.600.000,00 (dua puluh tujuh triliun delapan ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Ayat (3)

Dana alokasi umum semula direncanakan sebesar Rp 76.978.005.850.000,00 (tujuh puluh enam triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Ayat (4)

Dana alokasi khusus semula direncanakan sebesar Rp 2.616.577.630.000,00 (dua triliun enam ratus enam belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 12

Ayat (1)

Dengan jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah tahun Anggaran 2003 yang semula direncanakan sebesar Rp 336.155.527.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam triliun seratus lima puluh lima miliar lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah), lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara yang semula direncanakan sebesar Rp 370.591.779.567.000,00 (tiga ratus tujuh puluh triliun lima ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), maka terdapat defisit anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp 34.436.252.567.000,00 (tiga puluh empat triliun empat ratus tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Ayat (2)

- a. Pembiayaan dalam negeri semula direncanakan sebesar Rp 22.450.052.567.000,00 (dua puluh dua triliun empat ratus lima puluh miliar lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- b. Pembiayaan luar negeri bersih semula direncanakan sebesar Rp 11.986.200.000.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar dua ratus juta rupiah).

Ayat (3)

Pembiayaan dalam negeri semula direncanakan sebesar Rp 22.450.052.567.000,00 (dua puluh dua triliun empat ratus lima puluh miliar lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) berubah menjadi Rp 31.530.267.567.000,00 (tiga puluh satu triliun lima ratus tiga puluh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas :

Jenis Pembiayaan	Semula	(dalam rupiah) Menjadi
1. Perbankan Dalam Negeri	8.500.000.000.000,00	
8.500.000.000.000,00		
Sisa anggaran lebih tahun-tahun		
anggaran sebelumnya	8.500.000.000.000,00	
8.500.000.000.000,00		
2. Nonperbankan Dalam Negeri	13.950.052.567.000,00	
23.030.267.567.000,00		
a. Privatisasi	8.000.000.000.000,00	
6.440.000.000.000,00		
b. Penjualan aset program		
restrukturisasi perbankan	18.000.000.000.000,00	
19.560.800.000.000,00		
c. Surat utang negara (bersih)		-
12.049.947.433.000,00	- 2.970.532.433.000,00	
- Penerbitan	7.700.000.000.000,00	
	11.670.000.000.000,00	
Dikurangi dengan :		
- Pembayaran pokok	6.165.500.000.000,00	
6.165.500.000.000,00		
- Pembelian kembali	13.584.447.433.000,00	
8.475.032.433.000,00		



Dari hasil penjualan aset program restrukturisasi perbankan, di samping jumlah penyeteroran dalam bentuk kas sebagaimana huruf (b), juga terdapat tambahan setoran yang semula direncanakan sebesar Rp 8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah) berubah menjadi sebesar Rp 6.439.200.000,00 (enam triliun empat ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) untuk pembelian kembali surat utang negara dan/atau program pertukaran aset dengan obligasi.

Pembiayaan luar negeri bersih semula direncanakan sebesar Rp11.986.200.000.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar dua ratus juta rupiah) berubah menjadi Rp2.905.985.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus lima miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) terdiri atas :

Jenis Pembiayaan	Semula	(dalam rupiah) Menjadi
a. Penarikan pinjaman luar negeri		
bruto	29.250.000.000.000,00	
20.498.085.000.000,00		
– Penarikan	pinjaman	program
10.350.000.000.000,00	5.744.700.000.000,00	
– Penarikan pinjaman proyek	18.900.000.000.000,00	
14.753.385.000.000,00		
Dikurangi dengan :		
b. Pembayaran cicilan pokok utang		
luar negeri	17.263.800.000.000,00	
17.592.100.000.000,00		
– Jatuh tempo	44.279.100.000.000,00	
42.996.400.000.000,00		
Dikurangi dengan :		
– Penjadwalan kembali	27.015.300.000.000,00	
25.404.300.000.000,00		

Pasal II  
Cukup jelas